

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Perusahaan *Go Public* merupakan badan usaha yang telah melewati tahapan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering* atau IPO) untuk menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada para investor dari masyarakat umum (OJK, 2019). Dengan Demikian, perusahaan resmi menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan saham-sahamnya dapat diperdagangkan di pasar saham yang terbuka bagi semua orang. Setiap tahun, jumlah perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Indonesia terus meningkat, mengindikasikan perkembangan yang signifikan dalam dunia bisnis Indonesia.

Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Perusahaan



Sumber data diolah: www.idx.co.id

Bursa Efek Indonesia mencatat pada tahun 2018 sebanyak 55 perusahaan, tahun 2019 sebanyak 55 perusahaan, tahun 2020 sebanyak 51 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 54 perusahaan, tahun 2022 dan sebanyak 44 perusahaan, perusahaan yang melakukan IPO.

Dengan perusahaan mendaftarkan di Bursa Efek Indonesia, ini akan berkontribusi pada peningkatan nilai ekuitas perusahaan. Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menghimpun dana tambahan melalui penjualan sahamnya kepada investor publik, dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan

seperti mengembangkan bisnis, mengurangi utang, melakukan akuisisi, ekspansi, atau berinvestasi dalam proyek-proyek strategis.

Perusahaan *Go Public* harus mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal dan berkewajiban untuk secara rutin menyusun serta mengungkapkan laporan keuangan yang jelas kepada para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan keuangan tahunan yang berkualitas tinggi, yang telah diperiksa oleh auditor independen, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Laporan keuangan menjadi dokumen tertulis yang berisi informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas bisnis pada periode waktu tertentu. Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada berbagai pihak, termasuk pemegang saham, investor, kreditor, pihak regulasi, dan stakeholder lainnya. Laporan keuangan mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan, menggambarkan seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, dan berperan dalam proses pengambilan keputusan bisnis (Vely Sia, 2023).

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2022 Paragraf 9, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai situasi keuangan, kinerja, dan perubahan situasi keuangan perusahaan yang berguna bagi banyak pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan memberikan manfaat kepada pemakai agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang kondisi keuangan dan kinerja entitas bisnis. Hal ini adalah elemen yang krusial dalam praktik manajemen perusahaan yang efektif dan dalam menjaga kepercayaan dan integritas pasar modal (Ramanda, 2018).

Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan yaitu ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan (*timeliness*) dan seberapa cepat proses audit selesai. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan menjadi faktor yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Kepentingan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yaitu agar laporan tersebut dapat segera digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga akan berdampak pada citra atau reputasi perusahaan serta tanggapan dari pasar modal. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, ini akan menjadikan ketidakpastian bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan karena informasi tidak tersedia pada saat dibutuhkan (Chaerunisa Dianty & Yusuf, 2020). Semakin singkat periode waktu antara penyampaian laporan keuangan, semakin segera informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Keterlambatan dalam penyampaian informasi laporan keuangan auditan, juga dikenal sebagai *audit delay*, yakni jangka waktu yang diperlukan oleh auditor independen untuk menyelesaikan audit laporan keuangan setelah tanggal penutupan buku perusahaan. Waktu ini dihitung mulai dari tanggal penutupan buku hingga tanggal di mana laporan audit akhirnya diterbitkan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan investor, karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki potensi untuk memengaruhi hasil operasi perusahaan. Selain itu, keterlambatan ini juga berpotensi mempengaruhi harga jual saham perusahaan di pasar modal, karena audit yang tertunda biasanya menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan yang buruk (Rosnia, 2023).

Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan masih menghadapi situasi di mana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini mengisyaratkan bahwa masih ada masalah dalam manajemen laporan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan lebih banyak waktu untuk

menyelesaikan laporan keuangan tahunan. Akibatnya, perusahaan menjadi terlambat dalam mengirimkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada pemakai laporan keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia telah mencatat dan mengumumkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit (Idx, 2023). Berikut adalah jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Total perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2018-2022.

Tahun	Jumlah Perusahaan	Persentase	Keterangan
2018	36 Perusahaan	-	-
2019	42 Perusahaan	16,7%	Meningkat
2020	88 Perusahaan	52,3%	Meningkat
2021	91 Perusahaan	3,4%	Meningkat
2022	61 Perusahaan	33%	Menurun

(Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023)

Dari data dalam tabel di atas, terlihat bahwa masih ada banyak perusahaan *go public* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan audit mereka. Selama lima tahun terakhir, tercatat bahwa setiap tahunnya jumlah perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya tidak stabil. Namun, pada tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 33% dalam jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan tersebut.

Pada tahun 2018, sebanyak 36 perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan audit mereka yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Akibatnya, semua perusahaan yang tercatat menerima Surat Peringatan Tertulis I. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit meningkat menjadi 42 perusahaan. Kemudian, pada tahun 2020, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan audit melonjak sebesar 52%, dengan 88 perusahaan yang terlambat. Pada tahun 2021,

angkanya terus meningkat, dan tercatat ada 91 perusahaan yang terlambat mengirimkan laporan keuangan audit yang berakhir pada 31 Desember 2021. Perlu dicatat bahwa batas waktu pelaporan keuangan audit adalah pada tanggal 9 Mei 2022.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan, dengan 61 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir pada 31 Desember 2022. Batas waktu pelaporan keuangan audit untuk tahun ini adalah pada tanggal 2 Mei 2023, dan perusahaan yang terlambat dikenakan Sanksi Surat Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Data di bawah ini mencakup perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan selama periode 2018-2022:

Tabel 1. 2 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit pada Tahun 2018-2022

Sektor	Jumlah Perusahaan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sektor Pertanian	3	1	3	4	2
Sektor Dasar Kimia	4	0	7	6	6
Sektor Pertambangan	5	4	6	8	5
Sektor Aneka Industri	4	1	10	12	3
Sektor Industri Barang dan Konsumsi	3	1	3	2	2
Sektor Keuangan	4	0	1	2	1
Sektor Property dan Real Estate	2	1	19	17	14
Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi	10	4	30	33	23
Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	1	0	9	7	5

(Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023)

Dari sembilan sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, sektor perusahaan yang paling banyak mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya setelah sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yaitu sektor Properti dan Real Estate. Pada tahun 2020, sebanyak

19 perusahaan dari sektor ini mengalami keterlambatan tersebut. Pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi 17 perusahaan, dan pada tahun 2022, terdapat 14 perusahaan yang mengalami keterlambatan serupa.

Salah satu sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sektor properti, real estate. Karena saham perusahaan di bidang properti dan *real estate* masih menawarkan potensi pertumbuhan yang besar, sektor ini tetap menjadi salah satu pilihan utama para investor untuk investasi dana mereka. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa perusahaan di bidang properti dan real estate yang sudah menunjukkan prospek bisnis mereka secara maksimal. Karena keadaan ini, para investor sangat tertarik untuk menempatkan uang mereka di bisnis sektor properti dan real estate tersebut.

Perusahaan properti dan *real estate* adalah salah satu bisnis yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan mereka. Menurut Ali Trangganda, CEO Property Watch (IPW) Advisory Group Indonesia, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan industri properti sebesar 60% pada tahun 2020. Daya beli masyarakat terhadap barang-barang property dan real estate dianggap menurun karena kondisi finansial yang tidak menentu dan mobilitas yang terbatas pada saat itu. Karena dampak pandemi COVID-19, pembeli lebih memprioritaskan membeli barang penting (Citra Purnama Sari, 2023).

Indonesia kembali menunjukkan kembali peningkatan investasi pada pertengahan tahun 2023. Berdasarkan dokumen pelaksanaan penanaman modal triwulan II, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023 yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi di Indonesia pada semester I tahun 2023 mencapai Rp 678,7 triliun atau setara dengan peningkatan 16,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mempekerjakan 849.181 orang. Sektor real estate menduduki peringkat keempat penyumbang realisasi investasi terbesar di Indonesia pada semester I tahun 2023, dengan total realisasi investasi sebesar Rp 58,3 triliun. Investasi ini

berasal dari kombinasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang meliputi bidang perumahan, industri, dan perkantoran (Maya Talitha, 2023).

Tren mengembangkan aktivitas investasi properti dan real estate sendiri semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat berbagai sentimen negatif seperti risiko resesi ekonomi dan tingginya suku bunga di tahun 2023, investasi properti dan real estate tampaknya masih akan menguntungkan (Afiffah Rahmah, 2023). Banyak investor yang beralih dari deposito ke investasi tanah karena harga tanah di Indonesia meningkat sebesar 15 hingga 20% setiap tahunnya (Murtiningsih, 2009).

Dengan pertumbuhan yang cepat ini, permintaan dari investor akan akses terhadap laporan keuangan perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perusahaan mampu mengeluarkan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini akan memungkinkan pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, sehingga dapat menghindari potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan melampaui batas waktu yang ditentukan.

Beberapa penyebab penundaan audit terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal seperti ukuran perusahaan, pendapatan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, kapabilitas perusahaan dalam membayar utangnya, kompleksitas struktur perusahaan, dan keberadaan transaksi atau pos-pos luar biasa dalam laporan keuangan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup aspek seperti pandangan auditor terhadap laporan keuangan, kualitas auditor yang terlibat dalam audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit, dan jenis industri di mana perusahaan beroperasi (Clarisa & Pangerapan, 2019).

Salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap audit delay adalah profitabilitas. Semakin besar profitabilitas, semakin lama laporan keuangan

disampaikan (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Manajemen perusahaan yang mencatat tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan informasi ini untuk memberikan sinyal kepada investor guna mendukung posisi manajemen saat ini (Amani & Waluyo, 2016). Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Suryono (2015) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018) memiliki temuan yang berbeda, yaitu bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Ketika suatu perusahaan memiliki lebih banyak hutang daripada total aset, hal ini biasanya akan menyebabkan kerugian dan membuat auditor lebih berhati-hati ketika melihat akun keuangan yang diaudit. *Leverage* menjadi sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai dengan utang. Menurut penelitian Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) dan Ahmad & Kamarudin (2003) di Malaysia, *Leverage* mempunyai pengaruh positif yang kuat terhadap *audit delay*, artinya semakin besar leverage maka *audit delay* akan semakin lama. Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana hutang membiayai aset perusahaan dengan melihat rasio *leverage*. Jika jumlah hutang perusahaan lebih besar dari aktiva yang dimiliki ada kemungkinan terjadinya kerugian. Auditor perlu memastikan hutang perusahaan dan lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang diaudit. Kehati-hatian auditor dalam mengaudit laporan keuangan akan mengakibatkan tertundanya pelaporan keuangan kepada publik sehingga memperpanjang batas waktu audit. Temuan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Latrini (2014) yang menyimpulkan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar sering kali memiliki pengendalian internal yang lebih besar, sumber daya yang lebih banyak, staf akuntansi yang lebih banyak, dan sistem akuntansi yang lebih canggih. Dengan pengendalian internal yang efektif, kemungkinan terjadinya

kesalahan pelaporan keuangan dapat dikurangi. Selain hal tersebut, proses audit akan memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan jika semakin besar ukuran perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya sampel audit yang perlu diadopsi, serta semakin ketatnya persyaratan audit yang harus dipenuhi. Studi sebelumnya oleh Biantari (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi variabel *audit delay* secara signifikan. Namun, studi oleh Indra & Arisudhana (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi variabel *audit delay* secara signifikan.

Kualitas laporan keuangan auditan dipengaruhi oleh kualitas auditor (Wiranti & Kusumadewi, 2022). Kualitas auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan terhadap dampak *audit delay*, sehingga perusahaan yang akan melakukan audit laporan keuangannya memilih KAP yang memiliki reputasi baik (K. P. Putri & Asyik, 2015). Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik diperkirakan mampu menjalankan proses audit dengan lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyelesaikan audit sesuai dengan jadwal. Sehingga pengguna laporan keuangan yang membuat keputusan ekonomi dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat. Menurut pppk.kemenkeu, Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu organisasi akuntan publik yang diizinkan oleh undang-undang dan berusaha memberikan jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Arens dan Loebbeck mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk dalam empat kategori berdasarkan ukurannya: Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil, Kantor Akuntan Publik Nasional, Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional, dan "*The Big Four*" Internasional (Kartika, 2011). Sama seperti dalam Studi yang dilakukan oleh Dhita Alfiani dan Putri Nurmala berpendapat bahwa reputasi KAP berdampak positif pada *audit delay* (Alfiani & Nurmala, 2020). Sebaliknya, studi lain yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menemukan bahwa reputasi KAP tidak berdampak pada *audit delay*.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi audit delay adalah opini audit. Opini auditor bermanfaat baik untuk pihak internal maupun eksternal. Manajemen sebenarnya tidak mengharapkan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian, karena opini wajar dengan pengecualian berdampak buruk bagi perusahaan (Martdian Ratna Sari, 2022). Semakin tidak baik laporan suatu perusahaan, maka auditor akan semakin berhati-hati dalam melakukan audit dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Dalam situasi ini, auditor akan membahas situasi perusahaan beberapa kali. Semakin cepat auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, maka semakin cepat pula perusahaan menyampaikan laporan keuangannya (R. S. Putri & Martini, 2022). Hasil dari penelitian Fauziyah Althaf Amani (2016) dan Resika Inas Biantari (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun, hasil dari penelitian Siswanto & Fatchurrochman (2021) serta Ruchana & Khikmah (2020) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

Telah banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, namun kesimpulan yang diambil dari penelitian-penelitian tersebut sangat bervariasi. Banyak variabel-variabel yang berbeda, periode pengamatan yang berbeda, dan metode statistik yang berbeda yang digunakan dapat menyebabkan hasil penelitian yang berbeda. Peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengkaji apakah hasil penelitian sebelumnya masih relevan jika diterapkan pada laporan keuangan auditan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel yang mempunyai hasil tidak konsisten yang mempengaruhi *audit delay*. Dengan mempertimbangkan hal-hal dan fenomena yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Auditor terhadap Audit**

Delay (Studi Empiris pada Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?
4. Apakah Reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?
5. Apakah Opini Auditor memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?
6. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Auditor memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay* secara simultan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam konteks rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *audit delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *audit delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Reputasi KAP terhadap *audit delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh Opini Auditor terhadap *audit delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.
6. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Auditor terhadap *audit delay* secara simultan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar dapat membantu peneliti lain mengenai pemahaman terhadap *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay*, khususnya para pihak yang mengalami permasalahan yang sama, sekaligus dapat memperkaya wawasan keilmuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian akademik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi auditor diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyebab *audit delay* agar auditor dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan cepat dan singkat serta tetap independen saat bekerja sama dengan klien.

- b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong manajer untuk lebih percaya diri dalam menyajikan laporan keuangan tahunan kepada pengguna laporan keuangan.
- c. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan opini auditor berdampak pada *audit delay*.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap terfokus dan tidak melibatkan aspek yang lebih luas, batasan ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada empat variabel yang memiliki potensi untuk mempengaruhi *audit delay*. Variabel-variabel ini mencakup Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Auditor. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, termasuk laporan keuangan dan laporan auditor independen dari setiap perusahaan yang telah dipublikasikan selama periode tersebut.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat beberapa sub-bab, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi eksposisi tentang studi pustaka dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Ini mencakup penelitian terdahulu yang telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*. Selanjutnya, bab ini

juga membahas teori-teori yang terkait dengan *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan hipotesis penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan dasar teoritis yang akan digunakan dalam bab berikutnya untuk menganalisis data dan hipotesis yang dihasilkan dari penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, proses penentuan populasi dan pemilihan sampel, teknik pengumpulan data untuk variabel-variabel penelitian, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup beberapa sub-bab, termasuk penjelasan tentang objek penelitian, jenis penelitian, cara presentasi data, analisis data dan pengujian hipotesis, serta tahapan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN

Akhir dari penelitian ini mencakup kesimpulan, pembahasan mengenai keterbatasan penelitian, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.